



---

---

**TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA  
DALAM MEMBUANG SAMPAH YANG  
MEMBAHAYAKAN PEMAKAI JALAN  
(Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep  
Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum)**

**Author**

Dyah Ayu Mardiyah<sup>1</sup>  
Arif Santoso<sup>2</sup>, Abshoril Fithry<sup>3</sup>  
[diahayusumenep@gmail.com](mailto:diahayusumenep@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

**ABSTRAK**

Hasil penelitian menunjukkan 1. perilaku membuang sampah yang dilakukan pengusaha Yang Membahayakan Pemakai Jalan merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan daerah yang mengganggu ketertiban umum. pada tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan; dan pasal 9 ayat huruf e menyatakan Membuang sampah, bangkai atau barang-barang lainnya yang dapat membahayakan para pemakai jalan atau mengganggu ketertiban umum. 2. Ketentuan Pidana tentang pelanggaran membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya diatur diatur berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);.

*Key word* : *Jurisdictional responsibility, Waste and Effort Agent*

**PENDAHULUAN**

Pengelolaan sampah saat ini menjadi permasalahan yang cukup pelik. Jika tidak dilakukan dengan penanganan yang baik, dikhawatirkan mengganggu keseimbangan yang menimbulkan kerugian dan akan mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air, maupun udara. Pengelolaan sampah juga diamanatkan dalam ayat 1 pasal 28H UUD 1945 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Terdapat pula beberapa sarana dan prasarana pengelolaan sampah di berbagai wilayah Indonesia, namun volume sampah terus meningkat. Sehingga sampah menjadi masalah baru di masyarakat dan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan



Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, maka untuk operasionalisasi perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (dalam *Sustaining Partnership*, 2011), terkait dengan pengelolaan sampah telah diatur oleh pemerintah bahwa sebenarnya pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut memberi ruang yang cukup banyak bagi pemerintah Provinsi, Kotamadya atau Kabupaten untuk merencanakan dan mengelola sampah dalam kewasannya.

Pada dasarnya perilaku manusia itu sendiri yang akan mempengaruhi alam serta kesejahteraan manusia dan juga makhluk lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dibalik masyarakat yang tidak semuanya sadar akan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah pada tempatnya, juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang belum tegas dalam menertibkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak adanya Peraturan Desa yang secara eskplisit mengatur pembuangan sampah, tidak layaknya sarana prasarana, tidak adanya sosialisasi pada masyarakat dan yang terakhir secara tegas tidak memberi sanksi administratif.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri (UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah).

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, juga menyusun dokumen rencana induk. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa kota sedang dan kecil diharuskan untuk menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP).

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan dalam penelitian ini, adalah 1. Apa urgensi adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan ? (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum) 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum ? Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, adalah 1. Untuk menganalisis urgensi adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum) 2. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Sampah adalah buangan yang diperoleh oleh suatu proses produksi industri maupun domestik (rumah tangga). Sedangkan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mendefinisikan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.



Pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar hal-hal negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah, diantaranya landasan hukum tentang persampahan adalah:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga
5. Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Adapun faktor penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>1</sup> Nur Solikin, 2019, *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan, Penerbit Qiara Media, hlm 88



2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian digunakan untuk menjamin keakuratan suatu karya ilmiah yang telah disusun dengan pendekatan normatif. Penulisan dalam penelitian karya tulis ilmiah harus menggunakan metode yang tepat untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, serta menguji kebenaran objektif,

Pendekatan penelitian sehingga hasilnya akan menunjukkan norma hukum yang berlaku dengan pendekatan penelitian, adalah :

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

- b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Akan tetapi pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dari di dalam ilmu



hukum.

Sumber data dalam penelitian hukum dengan mempergunakan pada dua sumber, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS),
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah,
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle*
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, dan lain sebagainya.

Teknis analisis bahan hukum Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak pecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1 Urgensi Adanya Larangan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Membuang Sampah Yang Membahayakan Pemakai Jalan Ditinjau Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum**

Kegiatan pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab masyarakat adalah (1) kegiatan pewadahan dan pemilahan sampah di sumber, (2) pengolahan sampah skala masyarakat di sumber, (3) pengumpulan sampah dari sumber ke TPS. Sedangkan kegiatan pengelolaan sampah permukiman yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menyerahkan kepada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, adalah (1) penampungan sampah berupa TPS, (2) Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, (3) pengolahan sampah skala kota, dan (4) pemrosesan akhir sampah. Permasalahan persampahan di Kabupaten Sumenep bukan hanya disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk saja, namun disebabkan pula dari rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan khususnya dalam bidang pelayanan persampahan, yang mengakibatkan penanganan sampah yang tidak tuntas sehingga menimbulkan adanya timbunan-timbunan sampah yang tidak terangkut setiap harinya, setiap harinya hanya 80% saja yang dapat terangkut sedangkan 20% timbunan sampah masih tertinggal ditempat tempat sampah, hal ini terlihat jelas diberbagai lingkungan kelurahan dan desa.

Perilaku membuang sampah yang dilakukan pengusaha Yang Membahayakan Pemakai Jalan merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan daerah yang mengganggu ketertiban umum. Hal itu secara jelas mengganggu: 1. Ketertiban, Dimana dalam pasal 3 ayat (1) Ketertiban merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabuapten bersama masyarakat; (2) Pemerintah dan masyarakat wajib memelihara ketertiban dan keamanan serta menjaga keutuhan bangsa serta menjunjung tinggi supremasi hukum. 2. Kebersihan dan keindahan Secara nyata sampah yang dibuang sembarangan



mengurangi kebersihan dan keindahan, terlebih sampah dibiarkan atau berserakan akan menimbulkan penyakit.

## **2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum**

Masyarakat Kabupaten Sumenep sampai saat ini masih menganggap sampah sebagai buangan yang tidak lagi berguna, dan tak dapat dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih terpaku pada kebiasaan lama yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), setiap harinya hanya 80% saja yang dapat terangkut sedangkan 20% timbulan sampah masih tertinggal ditempat tempat sampah, hal ini terlihat jelas diberbagai lingkungan kelurahan dan desa.

Penerapan sanksi pidana pelaku pembuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya diatur Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002, pada Bab IX pasal 25 ayat (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain ketentuan dalam pasal 16 dan Pasal 19, diancam hukuman kurungan setinggi tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pemidanaan dalam Perda Kabupaten Sumenep dalam membuang sampah semabarangan merupakan penerapan salah-satu Teori Pemidanaan yaitu Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*) yang berdasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku namun sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Menurut hemat peneliti penerapan sanksi pidana sebelumnya pelaku pelanggaran yang diajukan ke Pengadilan sebagai kasus tindak pidana ringan dimana sanksi yang akan dikenakan berupa denda mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang jika tidak dapat disanggupi oleh terdakwa dapat diganti menjadi sanksi kurungan selama 3 hari. Penerapan sanksi denda tergantung dari kesanggupan pelaku, karena dalam pemidanaan.





Maka secara konseptual pengelolaan sampah, berdasarkan para ahli merupakan usaha untuk mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan, pengangkutan, sampai pengolahan dan pembuangan akhir.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan selain membuat lingkungan kotor dan mengurangi rasa keindahan termasuk juga mengganggu ketertiban umum pemakai jalan, hal yang dilakukan pelaku usaha dalam membuang sampah sangat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep yang menyatakan Membuang sampah pada tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan; Membuang sampah, bangkai atau barang-barang lainnya yang dapat membahayakan para pemakai jalan atau mengganggu ketertiban umum;

1. Perilaku membuang sampah yang dilakukan pengusaha Yang Membahayakan Pemakai Jalan merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan daerah yang mengganggu ketertiban umum. Hal itu secara jelas mengganggu: Ketertiban, dan Kebersihan dan keindahan.
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep sangatlah jelas, selain dikenakan sanksi administratif dan denda juga dilihat dari tindak pidana pelanggaran membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya diatur diatur berdasarkan KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berbagai saran alternatif yang dapat diberikan pada peningkatan kualitas kerja:

1. Kepada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan lebih meningkatkan lagi pengawasan dan penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran Perda Pengelolaan Sampah, tidak hanya di pusat kota namun juga secara menyeluruh ke sudut wilayah Kota. Dalam hal pemberian sanksi administratif juga diharapkan lebih tegas yang dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat



yang membuang sampah sembarangan sehingga cita hukum yang diharapkan dapat terealisasi.

2. Pemerintah harus lebih aktif lagi untuk bisa melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan PPNS dalam membantu menemukan dan menetapkan pelaku pembuang sampah sembarangan di wilayah masing-masing. Selain itu pemerintah juga diharapkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah beserta ketentuan sanksi pidana bagi orang yang membuang sampah sembarangan agar masyarakat tahu, tertib aturan dan harapan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2018, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alex, S, 2017, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press,
- Andri. 2017. *Perilaku Masyarakat Membuang Sampah..* Dikutip tanggal 25 April 2016 dari <http://proposalsampah.blogspot.co.id/>
- Asikin Zainal, 2018, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta Rajawali Press.
- Chusnul Chotimah (Eds.), 2020, *Pengelolaan Sampah dan Pembangunan Ekonomi Kreatif*, Jakarta, Akademia Pustaka.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Enri Damanhuri, 2018 *Pengelolaan Sampah Terpadu*, edisi kedua, Bandung. ITB Press,
- Hadiwiyoto, 2017, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, CV. Haji.
- Hadiwiyoto, 2018, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta, Yayasan Idayu,
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana,
- Nugroho dan Dahuri, 2018, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: Pustaka LP3ES
- Nur Solikin, 2019, *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan, Penerbit Qiara Media,
- Ruslan Renggong, 2018 *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenamedia Group
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Imu Hukum* 16
- Sihahaan, 2017, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta : Erlangga.



---

Sujarwo , 2018, *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*, Yogyakarta: Universitas.

### **Jurnal**

- Putu Eka Mawarni Casmitha (2021), Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng). *Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 1 Agustus 2021
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100. 113-114
- Teguh Wicaksono (2021), Pembuangan Sampah Di Jalan Umum Yang Dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Pribadi. *Mimbar Keadilan*, Volume 14 Nomor 2, Agustus 2021

### **Perundang-undangan**

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS),
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah,
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle*